

SYARAT DAN KETENTUAN PELANGGAN AIR MINUM



**PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA MANGUTAMA
KABUPATEN BADUNG**

Jl. Bedahulu No. 3, Telp. (0361) 421845, Fax. (0361) 423964, Kotak Pos 3133
Website : www.pdambadung.id, email : info@pdambadung.id
Denpasar



PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA MANGUTAMA
KABUPATEN BADUNG

Jl. Bedahulu No. 3, Telp. (0361) 421845 , Fax. (0361) 423964, Kotak Pos 3133,
Website : www.pdambadung.id, e-mail: info@pdambadung.id
Denpasar



PERATURAN DIREKSI
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA MANGUTAMA KABUPATEN BADUNG
NOMOR : 01 / PERDIR / PERUMDA / 2022

T E N T A N G

SYARAT DAN KETENTUAN PELANGGAN AIR MINUM PERUSAHAAN UMUM
DAERAH AIR MINUM TIRTA MANGUTAMA KABUPATEN BADUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA MANGUTAMA
KABUPATEN BADUNG

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan yang berkesinambungan dalam ketersediaan air minum bagi Pelanggan serta meningkatkan peran serta masyarakat, memberikan kepastian terhadap hak dan kewajiban Pelanggan dan Perusahaan Umum Daerah Air Minum;

b. bahwa untuk meningkatkan ketertiban pemberi layanan dan pengguna layanan, dipandang perlu adanya syarat dan ketentuan bagi Pelanggan air minum;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Direksi tentang Syarat Dan Ketentuan Pelanggan Air Minum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mangutama Kabupaten Badung

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173).

2. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802).

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum.

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah.

5. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mangutama Kabupaten Badung.

6. Peraturan Bupati Badung Nomor 36 tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Badung.
7. Peraturan Bupati Badung Nomor 12 Tahun 2006 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Badan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Badung.
8. Keputusan KPM Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mangutama Nomor : 02/KPM/PERUMDA/2021 tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mangutama Kabupaten Badung Masa Jabatan Tahun 2021 – 2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TENTANG SYARAT DAN KETENTUAN PELANGGAN AIR MINUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA MANGUTAMA KABUPATEN BADUNG

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

1. Perumda adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mangutama Kabupaten Badung.
2. Direksi adalah Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mangutama Kabupaten Badung.
3. Pelanggan adalah orang atau badan yang terdaftar sebagai penerima layanan air minum dari Perumda untuk memenuhi kebutuhan sendiri.
4. Layanan adalah satu kesatuan sistem penyediaan air minum yang terintegrasi secara teknis dan umum kepada Pelanggan.
5. Sistem penyediaan air minum (SPAM) merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum.
6. Klasifikasi Pelanggan adalah penggolongan Pelanggan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
7. Pembaca meter adalah petugas yang mencatat stand meter air secara periodik.
8. Air Minum adalah air yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Sarana dan prasarana penyediaan air minum adalah bangunan beserta peralatan dan perlengkapannya yang menghasilkan, menyediakan dan menyalurkan air minum untuk Pelanggan.
10. Penyediaan air minum adalah usaha-usaha untuk menghasilkan, menyediakan dan menyalurkan air minum untuk Pelanggan.

11. Persil adalah sebidang tanah yang dimiliki atau dikuasai orang atau badan yang mempunyai ukuran tertentu sesuai bukti kepemilikan tanah yang sah.
12. Pipa Distribusi adalah pipa pembawa air minum dari sumber produksi/ reservoir sampai ke pipa dinas.
13. Pipa Dinas adalah pipa yang menghubungkan pipa distribusi sampai Meter Air.
14. Meter Air adalah alat untuk mengukur banyaknya aliran air secara terus menerus melalui sistem kerja peralatan yang dilengkapi dengan unit penghitung yang menyatakan volume air yang lewat.
15. Stop Kran adalah alat untuk buka tutup pengaliran air.
16. Stand Meter adalah angka pemakaian air dalam meter air.
17. Tera meter adalah alat untuk menguji berfungsinya meter air dengan baik.
18. Segel adalah alat pengaman untuk memutus sementara aliran air.
19. Penyegehan adalah tindakan pemasangan segel yang dilakukan Perumda.
20. Pompa hisap adalah pompa untuk menyedot air di pipa dinas
21. Penyambungan Kembali (PK) adalah aktifitas menyambung kembali instalasi setelah Pelanggan melaksanakan kewajiban sesuai dengan peraturan Perumda.
22. Cabut atas adalah kegiatan pencabutan water meter Pelanggan.
23. Cabut induk adalah kegiatan penutupan permanen pada pipa dinas.
24. Balik nama adalah perubahan nama kepemilikan atas sambungan langganan.
25. Instalasi adalah peralatan teknik beserta perlengkapannya yang dipasang pada posisinya dan siap dipergunakan.
26. Uang Jaminan Langganan selanjutnya disingkat UJL adalah uang yang merupakan jaminan atas pemakaian instalasi dan air selama nomor sambungan Pelanggan masih terdaftar dan untuk menutupi sebagian tunggakan Pelanggan yang belum tertagih.
27. Tarif Air adalah harga air setiap meter kubik atas air yang dipakai dan dibayar oleh Pelanggan.
28. Rekening air adalah kewajiban yang harus dibayar oleh Pelanggan sesuai dengan klasifikasi Pelanggan.
29. Denda adalah kewajiban membayar sejumlah uang atas tindakan melanggar ketentuan yang berlaku di Perumda.
30. Sistem Informasi Layanan Konsumen selanjutnya disingkat SILK merupakan Aplikasi untuk Pendaftaran dan Pengaduan.
31. Payment Point Online Bank selanjutnya disingkat PPOB merupakan layanan pembayaran tagihan secara online melalui Bank yang bekerjasama dengan Perumda.

BAB II
SYARAT DAN KETENTUAN SEBAGAI PELANGGAN

Pasal 2

- (1) Setiap orang atau Badan yang akan menjadi Pelanggan air minum harus :
 - a. Mengisi formulir pendaftaran pada aplikasi Sistem Informasi Layanan Konsumen (SILK)
 - b. Syarat mengisi formulir pada aplikasi SILK :
 1. Mengunggah foto KTP
 2. Mengisi alamat lengkap rencana pemasangan
 3. Membagikan lokasi pemasangan pada Google Map
 4. Mencantumkan nomor handphone (HP) pemohon yang masih aktif
 5. Mencantumkan NPWP (pemohon niaga dan industri)
 6. Mencantumkan daya listrik (pemohon rumah tangga)
 - c. Membayar biaya untuk menjadi Pelanggan yang besarnya diatur dalam Keputusan Direksi;
- (2) Pemasangan sambungan baru dilaksanakan setelah pemohon membayar biaya penyambungan;
- (3) Waktu penyelesaian pemasangan sambungan baru paling lambat 6 hari kerja setelah pemohon melunasi biaya penyambungan kecuali di lokasi tersebut belum tersedia jaringan pipa distribusi;
- (4) Dengan mempertimbangkan lokasi pemohon, debit air yang tersedia, dan atau alasan-alasan yang dapat dipertanggung jawabkan, Perumda dapat menolak permohonan menjadi Pelanggan;

BALIK NAMA DAN
PERUBAHAN KLASIFIKASI PELANGGAN

Pasal 3

- (1) Setiap Pelanggan dapat mengajukan permohonan balik nama dan perubahan kelompok/klasifikasi Pelanggan dengan cara mengisi formulir permohonan yang telah disediakan;
- (2) Balik nama Pelanggan dikenakan biaya administrasi sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu) kecuali yang diprogramkan oleh Perumda;
- (3) Besarnya biaya balik nama Pelanggan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan berdasarkan Keputusan Direksi;
- (4) Permohonan perubahan kelompok/klasifikasi Pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disetujui atau tidak disetujui berdasarkan ketentuan tentang kriteria kelompok/klasifikasi Pelanggan.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN PELANGGAN DAN PERUMDA

Bagian satu

Pasal 4
Hak dan Kewajiban Pelanggan

(1) Hak Pelanggan

- a) Mendapatkan pelayanan yang baik dan jujur dari Perumda;
- b) Mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi, prosedur pemasangan, pemakaian dan pemanfaatan fasilitas pelayanan Perumda;
- c) Mendapatkan informasi tentang besarnya rekening air dan biaya pelayanan lainnya yang harus dibayar Pelanggan;
- d) Mengajukan pengaduan tagihan apabila diyakini bahwa tagihan rekening tidak sesuai dengan penggunaan;
- e) Mengajukan pengaduan apabila pelayanan mengalami gangguan pada aplikasi resmi Perumda;
- f) Mengajukan permohonan dengan mengisi formulir kepada Perumda apabila melakukan pemindahan atau perubahan terhadap instalasi meter air;
- g) Mengajukan permohonan dengan mengisi formulir kepada Perumda apabila Pelanggan melakukan perubahan identitas Pelanggan;
- h) Mengajukan permohonan penutupan sementara untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dengan ketentuan terlebih dahulu melunasi seluruh kewajiban.

(2) Kewajiban Pelanggan

- a) Membayar rekening air dan biaya berlangganan beserta denda atas sanksi keterlambatan pembayaran (jika ada) secara periodik dan konsisten pada tempat-tempat pembayaran dan fasilitas resmi yang disediakan oleh Perumda;
- b) Membayar rekening air dan biaya berlangganan yang ditetapkan sebelum Batas Waktu Pembayaran (BWP) yakni pada tanggal 01 sampai dengan 25 setiap bulannya, dan telah tercantum pada SPL (Surat Perjanjian Langganan) atau Surat Pernyataan yang telah ditandatangani di atas materai oleh Pelanggan saat proses pembayaran;
- c) Memberikan izin atau akses kepada (petugas) Perumda ke lokasi tanah/bangunan milik Pelanggan untuk kepentingan pembacaan/pencatatan stand meter air, pemeliharaan, perbaikan, pengecekan, penggantian, penyegelan, pemutusan dan pemindahan instalasi pipa dinas dan meter air serta kepentingan administrasi lainnya;
- d) Memelihara sambungan langganan persil sampai dengan meter air agar selalu dalam keadaan baik atas biaya Pelanggan;
- e) Memelihara dan melindungi meter air dari kerusakan, kehilangan dan mempengaruhi keakurasian meter air;
- f) Melaporkan kepada Perumda apabila terdapat sambungan langganan dan instalasi meter air yang mengalami gangguan;
- g) Melaporkan stand meter kepada Perumda apabila Pelanggan tidak ada ditempat pada saat pembacaan meter maksimal tanggal 25 setiap bulan pada aplikasi resmi Perumda;
- h) Apabila Pelanggan akan melakukan perubahan bangunan atau karena sebab-sebab lain yang mengakibatkan meter air sulit dibaca oleh Petugas Pembaca Meter, Pelanggan wajib mengajukan permohonan pemindahan meter air kepada Perumda dengan biaya pemindahan menjadi tanggung jawab Pelanggan apabila pemindahan tersebut masih pada pipa yang sudah ada;

- i) Melaporkan jika terjadi perubahan kepemilikan persil yang berpengaruh pada perubahan data administratif pelanggan maupun perubahan kelompok/klasifikasi pelanggan.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban PERUMDA Pasal 5

(1) Hak PERUMDA :

- a) Menerima pembayaran rekening air minum bulanan atas penggunaan air minum yang disalurkan kepada Pelanggan maupun pembayaran atas berbagai jasa pelayanan yang di berikan;
- b) Memberi sanksi administrasi berupa denda dan tindakan pencabutan meter air kepada Pelanggan yang melakukan pelanggaran;
- c) Melakukan penyesuaian klasifikasi Pelanggan tanpa pemberitahuan apabila Pelanggan tidak memberitahukan kepada Perumda atas terjadinya perubahan pemanfaatan persil dan kwh listrik;
- d) Melakukan pembacaan meter, pencabutan meter air dan instalasinya di lokasi persil Pelanggan meskipun dalam keadaan kosong/terkunci.

(2) Kewajiban PERUMDA :

- a) Memberikan pelayanan air minum kepada Pelanggan;
- b) Menindak lanjuti setiap pengaduan atau laporan dari Pelanggan pada aplikasi resmi perumda;
- c) Memberitahukan terlebih dahulu kepada Pelanggan apabila akan melakukan pemeliharaan instalasi air minum yang menyebabkan gangguan aliran air minum.

BAB IV

PELAKSANAAN PENGGANTIAN METER AIR SERTA BIAYA BERLANGGANAN

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan penggantian meter air berdasarkan kebutuhan Perumda menjadi tanggung jawab Perumda;
- (2) Pelanggan dibebani biaya berlangganan;
- (3) Besarnya biaya berlangganan ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 7

Biaya perbaikan atau penggantian meter air rusak, hilang atau tidak berfungsi karena kelalaian Pelanggan menjadi tanggung jawab Pelanggan.

Pasal 8

- (1) Apabila meter air tidak dapat dibaca disebabkan meter air buram, berlumut, rusak, mati atau dikarenakan sebab-sebab lain yang bukan merupakan kelalaian Pelanggan, maka Pelanggan diwajibkan melaporkan hal tersebut kepada Perumda, dan Perumda dapat memperbaiki atau mengganti meter air tersebut tanpa dikenakan biaya;

- (2) Apabila terjadi keterlambatan penggantian meter air yang rusak maka penghitungan stand meter air menggunakan rata-rata pemakaian 3 bulan terakhir.

Pasal 9

Penggantian atau perbaikan instalasi persil yaitu setelah meter air sampai dengan kran menjadi tanggung jawab Pelanggan.

BAB V PEMBEBANAN PEMAKAIAN AIR

Pasal 10

- (1) Pembebanan pemakaian air didasarkan pada Stand Meter hasil baca Pembaca Meter Air Pelanggan Setiap Bulan;
- (2) Pembebanan pemakaian air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pemakaian air rata-rata 3 (tiga) bulan bulan terakhir apabila:
 - a. Pintu Rumah Terkunci
 - b. Meter Air Tertimbun
 - c. Meter Air Mati
 - d. Angka Meter Air Kabur
 - e. Letak Meter Air dibawah tumpukan barang atau benda lain atau
 - f. Sebab lainnya sehingga tidak dapat melakukan Pencatatan Meter Air;
- (3) Perbedaan Stand Meter di lapangan dengan hasil bacaan Pembaca Meter diperhitungkan dengan stand tunggu untuk bulan-bulan berikutnya atau dilakukan koreksi/perubahan sesuai dengan angka riil di lapangan apabila rekening air belum terbayar;
- (4) Pengaduan kekeliruan pada rekening air hanya dapat dilayani setelah rekening diterbitkan atau 7 (tujuh) hari kerja setelah pembayaran;
- (5) Pemilik Persil selaku Pelanggan bertanggung jawab atas segala beban biaya yang timbul terhadap sambungan air minum tersebut, apabila persil/rumah tersebut dikontrakan atau dialihkan sementara /penguasaannya;
- (6) Lonjakan pembayaran rekening air akibat kebocoran setelah meter air, akibat water meter yang tidak bisa dibaca (pintu kunci, rumah kosong dan water meter tertanam), akibat pemakaian tinggi menjadi tanggung jawab Pelanggan;
- (7) Pembayaran rekening air akibat kebocoran setelah Meter Air, akibat pemakaian tinggi dan akibat lainnya dapat diangsur dengan membuat surat permohonan yang dituangkan dalam perjanjian pembayaran.

BAB VI PEMBAYARAN DAN SANKSI ATAS KETERLAMBATAN PEMBAYARAN REKENING AIR

Pasal 11

- (1) Pembayaran rekening air minum mulai tanggal 01 sampai dengan tanggal 25 setiap bulan;
- (2) Pembayaran rekening air minum sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan di tempat pembayaran yang telah ditentukan.

Pasal 12

- (1) Keterlambatan pembayaran rekening air minum dikenakan sanksi sebagai berikut.
 - a. Denda I adalah sanksi administrasi yaitu keterlambatan pembayaran mulai tanggal 26 sampai dengan tanggal 25 bulan berikutnya sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) setiap rekening dan diberikan Surat Pemberitahuan tunggakan melalui Surat/SMS Gateway;
 - b. Denda II adalah sanksi pemutusan aliran air dengan segel atau cabut atas (Meter air diambil oleh Petugas Perumda, tanpa pemberitahuan) yaitu keterlambatan pembayaran setelah Denda I sampai dengan tanggal 25 sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Pengaktifan kembali setelah membayar sanksi Denda II dan seluruh tunggakan air ditambah biaya pemasangan dan pembongkaran (sesuai RAB) apabila terdapat kelainan (Meter Air tertimbun);
 - c. Denda III adalah sanksi keterlambatan pembayaran rekening air setelah Denda II diatas tanggal 25 dua bulan berikutnya akan dilakukan Cabut Induk tanpa pemberitahuan. Penyambungan kembali setelah membayar seluruh tunggakan rekening air beserta seluruh Denda ditambah biaya pemasangan kembali (PK);
- (2) Pembayaran atas keterlambatan membayar air minum sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan b dapat dilakukan pada Payment Point Online Bank (PPOB) sepanjang belum dicabut fisik dan huruf c pembayaran dilakukan pada loket Perumda Air Minum Tirta Mangutama Kabupaten Badung;
- (3) Untuk Pelanggan golongan Industri dikenakan denda 1 % (satu persen) dari rekening air atas masing – masing Denda I dan Denda II;
- (4) Denda untuk Pelanggan Industri sebagaimana dimaksud ayat (3) apabila nilai denda lebih rendah dari ketentuan ayat (1) diberlakukan sama dengan ketentuan ayat (1);
- (5) Pelaksanaan pemasangan kembali paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah melunasi pembayaran rekening air, non air dan denda.

BAB VII PENYAMBUNGAN KEMBALI

Pasal 13

- (1) Pelanggan air minum yang belum melunasi rekening air dan denda melampaui ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 12 dianggap mengundurkan diri menjadi Pelanggan Air Minum;
- (2) Pengaktifan kembali menjadi Pelanggan Air Minum setelah sanksi denda II Pasal 12 Ayat (1) huruf b dilakukan dengan melunasi seluruh tunggakan air termasuk denda-denda lainnya;
- (3) Penyambungan kembali yang dilakukan setelah pencabutan induk dilaksanakan, Pelanggan akan dikenakan biaya penyambungan baru dan berkewajiban membayar seluruh tunggakan air beserta denda-dendanya sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (1) huruf c.

BAB VIII TERA METER AIR

Pasal 14

- (1) Tera Meter Air atas permintaan Pelanggan dilaksanakan oleh petugas Perumda Air Minum Tirta Mangutama Kabupaten Badung dan hasil Tera Meter dibuatkan Surat Keterangan Pengetesan Meter Air yang disetujui kedua belah pihak, dikenakan biaya sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);

- (2) Bila hasil Tera Meter melebihi standarisasi akurasi meter air yaitu melebihi 5% maka kelebihan tersebut akan dikoreksi melalui tagihan rekening air bulan terakhir yang belum dibayar dan Meter Air diganti tanpa dikenakan biaya;
- (3) Bila Meter Air yang diusulkan untuk dilakukan Tera Meter oleh Pelanggan mempunyai umur ekonomis lebih dari 5 tahun maka Meter Air tersebut akan diganti tanpa dikenakan biaya;
- (4) Biaya Tera Meter air sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya berlaku untuk ukuran Meter Air $\frac{1}{2}$ " dan $\frac{3}{4}$ ", sedangkan untuk ukuran Meter Air 1" keatas dilakukan tera di Dinas Meteorologi dengan biaya ditanggung oleh Pelanggan.

BAB IX

SANKSI MERUSAK / MENGHILANGKAN SARANA AIR MINUM

Sanksi Merusak, Menghilangkan, dan Merubah Kedudukan Meter Air

Pasal 15

- (1) Meter Air yang tidak bisa dibaca secara langsung maupun tidak langsung, baik sengaja maupun tidak sengaja dikenakan denda sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- (2) Merubah kedudukan meter air dari tempat semula sehingga tidak sesuai dengan persyaratan teknis tanpa seijin Perumda Air Minum Tirta Mangutama Kabupaten Badung dikenakan denda sesuai dengan biaya standar sambungan baru dan posisi meter air dikembalikan ke tempat semula;
- (3) Merusak, mencabut dan menghambat jalannya meter air dengan alat bantu serta membalik posisi meter air dari posisi semula, memasang pompa hisap pada meter air dikenakan sanksi pengaliran air diputus sementara (disegel) dan denda sepuluh kali pemakaian air tertinggi selama setahun. Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan tidak memenuhi ketentuan tersebut, maka meter air dicabut, dan bila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak meter air dicabut tidak memenuhi ketentuan tersebut, untuk menyambung kembali dikenakan biaya sesuai dengan biaya sambungan baru ditambah melunasi denda sebelumnya;
- (4) Menghilangkan meter air dikenakan denda sama dengan sambungan baru dikurangi UJL.

Sanksi Penggunaan Air di Luar Prosedur Perumda

Pasal 16

- (1) Pengambilan air dan atau penyambungan di luar meter air oleh Pelanggan dikenakan sanksi aliran air diputus sementara (disegel) dan denda sebesar biaya sambungan rumah ditambah biaya perhitungan pemakaian air 150 liter per orang/hari dikalikan jumlah keluarga selama setahun. Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan tidak memenuhi ketentuan tersebut maka meter air dicabut. Dan bila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah meter air dicabut tidak memenuhi ketentuan tersebut, untuk menyambung kembali dikenakan biaya sesuai dengan sambungan rumah dan melunasi sanksi denda sebelumnya. Dan bila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah meter air dicabut tidak memenuhi ketentuan tersebut, untuk menyambung kembali dikenakan biaya sesuai dengan sambungan rumah dan melunasi sanksi denda sebelumnya;
- (2) Pengambilan air dan atau penyambungan di luar meter air oleh Pelanggan golongan niaga dikenakan sanksi aliran air diputus sementara (disegel) dan

denda sebesar biaya sambungan rumah ditambah biaya perhitungan pemakaian air tertinggi selama setahun. Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan tidak memenuhi ketentuan tersebut maka meter air dicabut. Dan bila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah meter air dicabut tidak memenuhi ketentuan tersebut, untuk menyambung kembali dikenakan biaya sesuai dengan sambungan rumah dan melunasi sanksi denda sebelumnya. Dan bila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah meter air dicabut tidak memenuhi ketentuan tersebut, untuk menyambung kembali dikenakan biaya sesuai dengan sambungan rumah dan melunasi sanksi denda sebelumnya;

- (3) Pengambilan air dan atau penyambungan di luar meter air oleh Pelanggan golongan Industri dikenakan sanksi aliran air diputus sementara (disegel) dan denda sebesar biaya sambungan rumah ditambah biaya perhitungan 2 m³ kali jumlah Kamar selama setahun. Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan tidak memenuhi ketentuan tersebut maka meter air dicabut. Dan bila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah meter air dicabut tidak memenuhi ketentuan tersebut, untuk menyambung kembali dikenakan biaya sesuai dengan sambungan rumah dan melunasi sanksi denda sebelumnya. Dan bila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah meter air dicabut tidak memenuhi ketentuan tersebut, untuk menyambung kembali dikenakan biaya sesuai dengan sambungan rumah dan melunasi sanksi denda sebelumnya;
- (4) Pengambilan air dan atau penyambungan di luar meter air oleh masyarakat yang bukan Pelanggan Perumda Air Minum Tirta Mangutama Kabupaten Badung akan dilaporkan kepada pihak yang berwajib;
- (5) Penyaluran air minum yang keluar dari persil Pelanggan untuk keperluan persil lain, dikenakan sanksi pemutusan sementara (disegel) dan sanksi denda yang besarnya sama dengan biaya sambungan rumah dan instalasi yang menuju persil lain dicabut. Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan tidak memenuhi ketentuan tersebut, maka meter air dicabut, bila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak meter air dicabut tidak memenuhi ketentuan tersebut, untuk menyambung kembali dikenakan biaya sesuai dengan biaya sambungan rumah ditambah melunasi sanksi denda sebelumnya.

Sanksi Merusak Pipa Pasal 17

Segala kerusakan pipa air akibat kelalaian pekerjaan yang dilaksanakan oleh masyarakat dan atau instansi dikenakan biaya dan sanksi sesuai dengan ketentuan dan perhitungan Perumda Air Minum Tirta Mangutama Kabupaten Badung.

Biaya Pemindahan Meter Air dan Pipa

Pasal 18

Biaya pemindahan meter air dan biaya penurunan pipa dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan dan perhitungan Perumda Air Minum Tirta Mangutama Kabupaten Badung.

BAB X
PELAYANAN AIR MINUM DENGAN AIR TANGKI

Pasal 19

- (1) Pelayanan air minum dengan truk tangki hanya melayani wilayah pelayanan air minum Perumda Air Minum Tirta Mangutama Kabupaten Badung sesuai dengan kemampuan Perumda Air Minum Tirta Mangutama Kabupaten Badung;
- (2) Pelayanan air minum dengan truk tangki sebagaimana dimaksud ayat (1) diutamakan kepada kelompok Pelanggan Perumda Air Minum Tirta Mangutama Kabupaten Badung yang mengalami gangguan pengaliran air tanpa dikenakan biaya.

BAB XI
KETENTUAN LAIN

Pasal 20

1. Pelanggan diharapkan untuk menggunakan air seperlunya dan menutup kran dalam rumah dengan baik bila air tidak diperlukan;
2. Pelanggan berkewajiban memelihara, memeriksa dan menjaga meter air untuk menghindari adanya kesalahan perhitungan pemakaian air dan untuk dapat segera mengetahui kebocoran serta kerusakan pada meter air;
3. Pelanggan harus selalu memperhatikan instalasi pipa dalam rumah agar kebocoran-kebocoran dapat dihindari;
4. Stop kran sebelum meter air pemeliharaan dan atau pemanfaatannya adalah kewenangan pihak Perumda dan Stop kran setelah meter air pemeliharaan dan atau pemanfaatannya menjadi tanggung jawab Pelanggan;
5. Menempatkan Barcode (ID Pelanggan) harus di tempat yang aman dan mudah di lihat oleh Petugas Perumda;
6. Pelanggan air minum diharapkan memiliki bak penampungan air untuk menanggulangi bila ada gangguan pengaliran air minum;
7. Apabila terjadi gangguan pelayanan, maka Pelanggan dapat mengajukan keluhan/pengaduan kepada Perumda;
8. Apabila dikehendaki, Pelanggan dapat berhenti berlangganan sesuai ketentuan yang berlaku;
9. Pemakaian tinggi akibat kebocoran saluran meter air setelah diadakan pengecekan bersama adalah sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pelanggan;
10. Meter Air yang berada di persil Pelanggan sesuai data Pelanggan (tidak diperkenankan memasang dan atau menitipkan meter air pada persil orang lain) namun pada kondisi tertentu khususnya untuk Pelanggan Golongan Rumah Tangga diperkenankan menitipkan Meter Air pada persil orang lain dengan persetujuan pemilik persil yang dituangkan dalam Surat Persetujuan (bermaterai dan ditandatangani oleh kedua belah pihak), sedangkan untuk Pelanggan Niaga dan Industri diwajibkan untuk berinvestasi.
11. Untuk pembebanan rekening pertama Sambungan Langgan baru dibebankan pemakaian minimum sebesar 5 meter kubik, jika pemakaian air melebihi 5 meter kubik maka akan dibebankan pada bulan berikutnya.


12. Apabila calon pelanggan mendaftar Sambungan Langganan (SL) baru di atas tanah/persil yang disewa maka calon pelanggan wajib mengatasnamakan pemilik tanah/persil kecuali atas nama perusahaan/instansi pemerintah.
13. Pembatalan secara sepihak oleh pelanggan terkait Sambungan Langganan (SL) baru yang sudah dibayar namun belum terpasang, maka akan dikenakan Biaya Pekerjaan Pengadaan Material sesuai Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB).

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

1. Pada saat peraturan ini berlaku maka Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Badung Nomor : 04/PERDIR/PDAM/2019 Tentang Perubahan Pertama Peraturan Direksi Nomor : 01/PDAM/PERDIR/2018 tentang Tata Tertib Bagi Pelanggan Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mangutama Kabupaten Badung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
2. Peraturan Direksi ini mulai berlaku sejak Tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : D e n p a s a r
Pada Tanggal : 7 Pebruari 2022

Direksi,

I WAYAN SUYASA
Direktur Utama